

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TERHADAP
PERLINDUNGAN BIOTA LAUT DI TAMAN
NASIONAL KARIMUNJAWA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FANDI RAKAN SURYA PRATAMA

NIM : 1521067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TERHADAP
PERLINDUNGAN BIOTA LAUT DI TAMAN
NASIONAL KARIMUNJAWA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FANDI RAKAN SURYA PRATAMA

NIM : 1521067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fandi Rakan Surya Pratama
NIM : 1521067
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor
P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/201
8 Terhadap Perlindungan Biota Laut
Di Taman Nasional Karimunjawa

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juni 2026



Fandi Rakan Surya Pratama

Nim. 1521067

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. FANDI RAKAN SURYA PRATAMA

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : FANDI RAKAN SURYA PRATAMA
NIM : 1521067
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
TERHADAP PERLINDUNGAN BIOTA LAUT DI TAMAN NASIONAL
KARIMUNJAWA

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juni 2026

Pembimbing,


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Kampus 1 : Jalan Kusumahbungsa Nomor 8 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
Kampus 2 : Jalan Pahlawan KM. 5 Rowoaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.uingsur.ac.id email: info@uingsur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : FANDI RAKAN SURYA PRATAMA
NIM : 1521067
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Terhadap
Perlindungan Biota Laut Di Taman Nasional Karimunjawa

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Dr. Asen Suraya Maulana, M.H.I.
NIP. 198609122025211002

Penguji II


Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 3 Juli 2026
Disahkan oleh
Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
7.	خ	Kha	Kh	ha dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	es dan ye

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	ه	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbuthah

1. Transliterasi *Ta’ Marbuthah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan damah*, maka ditulis dengan “t” atau

“h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

سنل - Su'ila

يذهب - Yazhabu

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
B.	وَ	Fathah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	Á	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan alif layyinah	Á	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Í	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-Insán

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

(1) Al-Imam al-Bukariy mengatakan...

(2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

(3) *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

(4) *Billah 'azza wa jalla*

(5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

(6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf capital untuk Allah berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الأمر لله جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

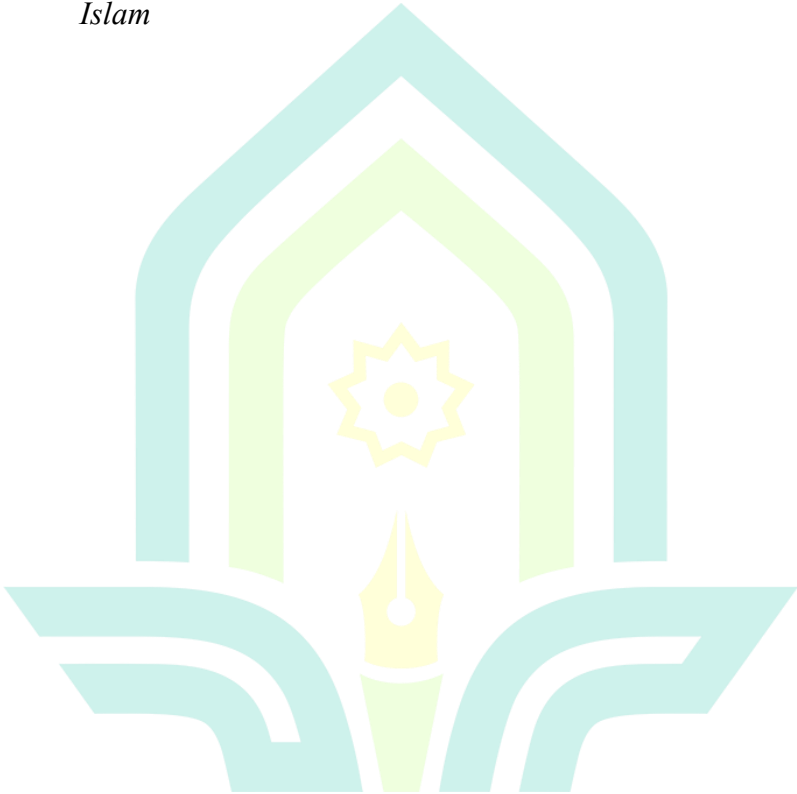
Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan penulis kesempatan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan terima kasih yang teramat mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Antoni Asis Wibowo dan Ibu Wilis Megayanti, support system terbaik dalam hidupku yang senantiasa memberikan dukungan, baik moral maupun material. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tak pernah henti dipanjatkan.
2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu pada masa perkuliahan.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Agung Barok Pratama, M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Penguji I dan II, Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I. dan Bapak Muhammad Yusron, M.H., yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang berharga dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
5. Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2021 terutama Sahabat saya Muh Afif Abdullah, kita berangkat bersama, melewati lelah yang sama, saling menguatkan saat satu sama lain hampir tumbang. Terima kasih telah menjadi bukti bahwa perjalanan ini jauh lebih mudah dijalani ketika kita tidak berjalan sendiri.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah 5-6)

“Jangan merasa pintar ya tetaplah merasa bodoh karena orang bodoh yang mau belajar itu lebih bagus daripada orang yang merasa pintar nanti kepentok ”

(Dr. Tirta)



ABSTRAK

Pratama, Fandi Rakan Surya, 2026. Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 Terhadap Perlindungan Biota Laut di Taman Nasional Karimunjawa. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembibing: Agung Barok Pratama, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dalam melindungi biota laut, khususnya kerang kima di Taman Nasional Karimunjawa. Kerang kima memiliki peran penting bagi ekosistem laut karena membantu menjaga kebersihan air dan keseimbangan terumbu karang. Namun, jumlah kerang kima semakin berkurang akibat penangkapan liar, konsumsi masyarakat, aktivitas wisata, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum untuk melihat penerapan aturan perlindungan kerang kima di Karimunjawa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kerang kima di Karimunjawa belum berjalan secara maksimal. Dari sisi substansi hukum, aturan perlindungan sudah ada, tetapi masyarakat masih kurang memahami biota laut yang dilindungi. Dari sisi struktur hukum, jumlah aparat pengawas dan sarana prasarana masih terbatas. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, masih ada masyarakat yang memanfaatkan kerang kima untuk konsumsi dan tradisi tertentu sehingga kepatuhan terhadap aturan masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih baik, sosialisasi hukum,

dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung kegiatan ekonomi berbasis konservasi agar masyarakat memiliki mata pencaharian yang tidak merusak lingkungan. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, kelestarian kerang kima di Karimunjawa diharapkan dapat tetap terjaga.

Kata Kunci: efektivitas hukum, perlindungan biota laut, kerang kima, Karimunjawa, konservasi lingkungan



ABSTRACT

Fandi Rakan Surya Pratama, 2026. *The Effectiveness of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 on the Protection of Marine Biota in Karimunjawa National Park. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
Supervisor Agung Barok Pratama, M.H.

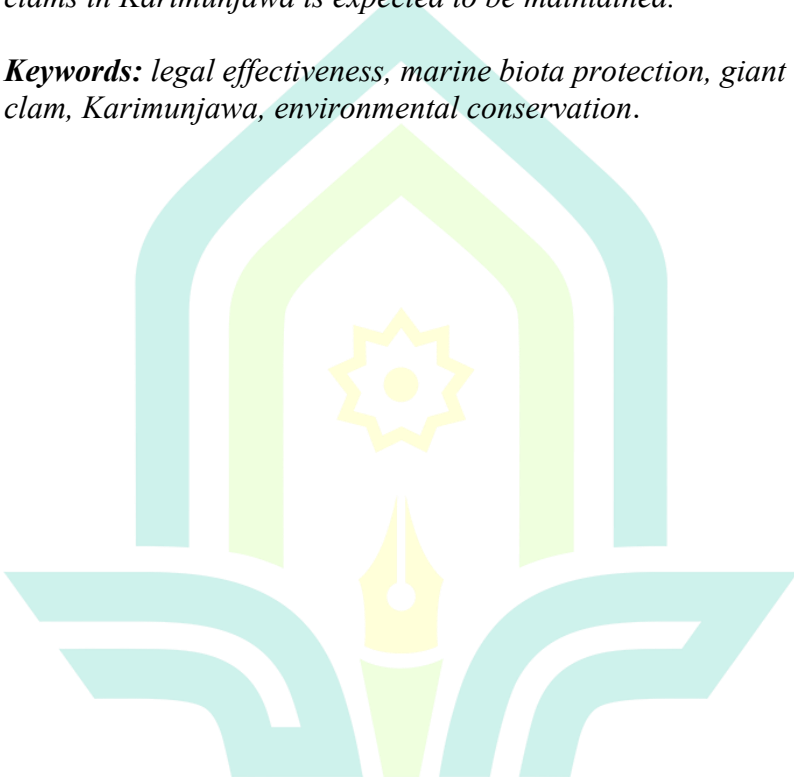
This study aims to determine the effectiveness of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 in protecting marine biota, especially giant clams, in Karimunjawa National Park. Giant clams play an important role in the marine ecosystem because they help maintain water cleanliness and the balance of coral reef ecosystems. However, the population of giant clams has continued to decline due to illegal harvesting, public consumption, tourism activities, and the lack of public awareness regarding the importance of protecting the marine environment.

This research uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and literature studies. This study applies Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness, which includes legal substance, legal structure, and legal culture, to analyze the implementation of regulations concerning giant clam protection in Karimunjawa.

The results of the study indicate that the protection of giant clams in Karimunjawa has not been fully effective. From the aspect of legal substance, protection regulations already exist, but public understanding of protected marine species is still limited. From the aspect of legal structure, the number of supervisory officers and supporting facilities is still inadequate. Meanwhile, from the aspect of legal culture, some members of the community still use giant clams for

consumption and certain traditional practices, resulting in low compliance with existing regulations. Therefore, better supervision, legal socialization, and environmental education for the community are needed. In addition, the government should support conservation-based economic activities so that local communities have alternative livelihoods that do not harm the environment. Through cooperation between the government and the community, the sustainability of giant clams in Karimunjawa is expected to be maintained.

Keywords: legal effectiveness, marine biota protection, giant clam, Karimunjawa, environmental conservation.



KATA PENGANTAR

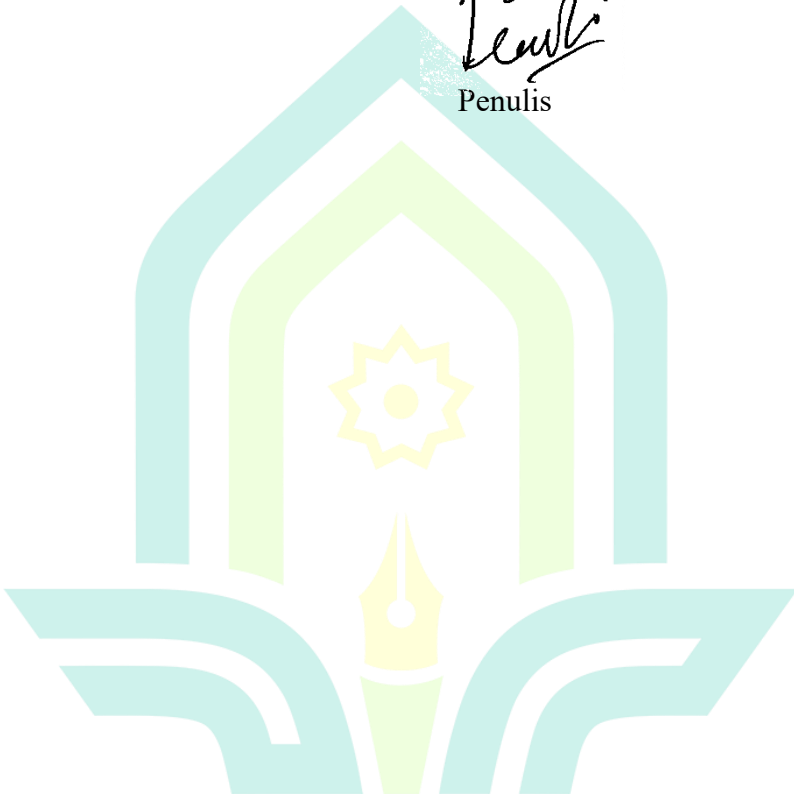
Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Agung Barok Pratama, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I., selaku dosen penguji I yang telah memberikan arahan, evaluasi, dan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan isi skripsi ini.
6. Muhammad Yusron, M.H., selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 4 Juni 2026


Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BIOTA LAUT DI KARIMUNJAWA	20
A. Teori Efektivitas Hukum	20
B. Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	29
C. Sustainable Development	50
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HABITAT KERANG KIMA DI KARIMUNJAWA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN	

KEHUTANAN	NOMOR
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018	57
A. Gambaran Umum	57
B. Biota Laut Karimunjawa	58
C. Kondisi Aktual Habitat Kerang Kimia	62
D. Dampak Terhadap Biota Laut	64
E. Implementasi Kebijakan Perlindungan Kerang Kima	67
F. Efektivitas Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada Pelestarian Habitat Kerang Kima	70
G. Faktor Efektivitas Pelestarian Habitat Kerang Kima	78
BAB IV EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HABITAT KERANG KIMA DI KARIMUNJAWA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	NOMOR
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018	85
A. Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap Perlindungan Habitat Kerang Kima di Karimunjawa	85
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelestarian Habitat Kerang Kima di Karimunjawa	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
C. Keterbatasan Penelitian	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati, baik di darat maupun di laut.¹ Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, hal tersebut karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi ekosistem laut yang sangat beragam. Taman Nasional Karimunjawa memiliki ekosistem alami yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik di wilayah daratan maupun perairan, yang penting untuk dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan secara arif dan berkelanjutan sebagai kekayaan bernilai bagi bangsa dan daerah. Tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di kawasan ini tercermin melalui keberadaan lima tipe ekosistem utama, yakni ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, hutan mangrove, hutan pantai, padang lamun, dan terumbu karang, yang masing-masing berperan sebagai habitat penting bagi berbagai spesies flora dan fauna yang memiliki nilai ekologis signifikan.²

Kepulauan Karimunjawa berada di perairan Laut Jawa, dengan jarak sekitar 70 mil laut dari pesisir utara Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kawasan ini mencakup total wilayah seluas 111.625 hektar, yang terbagi menjadi area daratan seluas 7.033 hektar dan wilayah laut seluas

¹ Indah Peggy Triska Niwasdita and Syarif Irwan Nurdiansyah, "Kepadatan Dan Pola Distribusi Kima (Tridacnidae) Di Perairan Laut Desa Sepemang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna," *Jurnal Laut Khatulistiwa* 3, no. 1 (2020): 32.

² Buku Standar Pengamanan Terpadu Kawasan Taman Nasional Karimunjawa, Semarang, Maret 2009

104.592 hektar.³ Secara geografis, Kepulauan Karimunjawa terletak di antara koordinat 5°40' hingga 5°71' Lintang Utara dan 110°4' hingga 110°41' Bujur Timur, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 65 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Gugusan ini terdiri atas 27 pulau, di antaranya beberapa pulau utama seperti Pulau Kemujan, Karimun, Parang, Genting, Nyamuk, dan Bengkoang, serta sejumlah pulau kecil lainnya yang tersebar di sekitarnya.⁴ Sebagian besar wilayahnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut oleh pemerintah pusat.

Kepulauan Karimunjawa memiliki karakteristik khas dalam aspek sumber daya alam, sosial budaya, ekonomi, dan kelembagaan, yang dipengaruhi oleh statusnya sebagai wilayah pesisir yang dimanfaatkan secara intensif untuk aktivitas pariwisata.⁵ Keindahan laut Karimunjawa yang eksotis dan keanekaragaman hayati yang tinggi, menjadikan Karimunjawa sebagai kawasan strategis. Selain dari sisi pariwisata, terdapat juga dari sisi ekologi dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu spesies penting yang hidup di kawasan ini adalah kerang kima (*Tridacna spp.*), yaitu jenis moluska bercangkang besar yang berperan penting untuk ekosistem terumbu karang.

³ Ramdhan Muhammad, Dino Gunawan Priyambodo, and Yulius, "Rekomendasi Penggunaan Sumberdaya Air Tanah Di Pulau Karimunjawa," *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan* 10, no. 1 (2023): 13.

⁴ Afifah Nuryaningtyas, I Gusti Ngurah Sumanta Buana, and Hasan Iqbal Nur, "Model Distribusi Bahan Pokok Wilayah Kepulauan: Studi Kasus Kepulauan Karimunjawa," *Jurnal Teknik ITS* 10, no. 1 (2021): 70.

⁵ Herbin Saragi, "Analisis Dampak Wisata Bahari Karimunjawa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir," *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 1 (2023): 30.

Kerang kima dikenal sebagai spesies yang dilindungi baik secara nasional maupun internasional karena populasinya yang terus menurun akibat aktivitas manusia, terutama penangkapan liar.⁶ Kima merupakan organisme laut yang bernapas melalui insang dan memiliki alat gerak berupa kaki perut yang telah mengalami modifikasi, sehingga memungkinkan untuk menggali pasir atau substrat dasar laut. Spesies ini tergolong biota yang terancam punah akibat laju pertumbuhannya yang relatif lambat.⁷ Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dinyatakan bahwa dari seluruh jenis kima yang ditemukan di kawasan Taman Nasional Karimunjawa, hanya spesies Kima Pasir (*Hippopus hippopus*) yang termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi.

Secara global, kerang kima telah masuk dalam daftar CITES Appendix II, yang mengatur ketat perdagangan internasional spesies tersebut. Dengan berbagai dasar hukum tersebut, seharusnya habitat kerang kima mendapat perlindungan maksimal.⁸

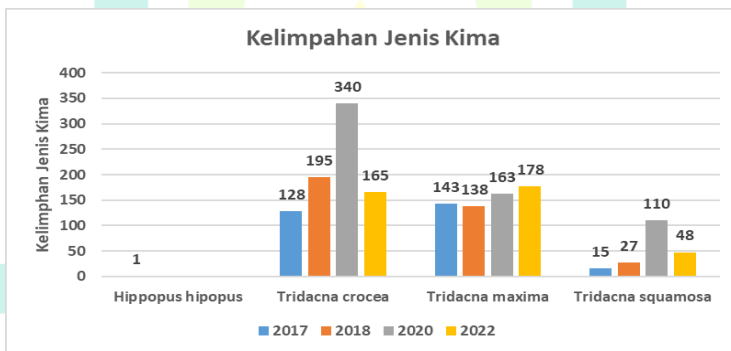
⁶ I Wayan Suja and Ida Ayu Sadnyini, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6823.

⁷ Dian Trianita Lestari, Iriyani Astuti Arief, and Shinta Arjunita Saputri, “Peran LSM ‘Konservasi Kima Toli-Toli – Labengki’ Untuk Kelestarian Kima Sebagai Pelindung Ekosistem Laut,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 3, no. 2 (2020): 123.

⁸ Absalom Wakum, Muhammad Takdir, and Selfanie Talakua, “Jenis-Jenis Kima Dan Kelimpahannya Di Perairan Amdui Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat,” *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*

Habitat kerang kima di Karimunjawa mengalami penurunan, berdasarkan laporan kegiatan monitoring sebaran kima di SPTNW II Karimunjawa Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2022 menunjukkan bahwa Berdasarkan pengolahan data pada tahun 2017, 2018 dan 2020 dijumpai 287 individu/0,1 Ha, 360 individu/0,1 Ha dan 613 individu/0,1 Ha di seluruh lokasi pengamatan. Monitoring di tahun 2022 jumlah kima yang dijumpai mencapai 390 individu/0,1 Ha. Berdasarkan hasil pengolahan data 8 dari 10 lokasi pengamatan mengalami penurunan kelimpahan kima.⁹

Gambar. 1.1.



Kelimpahan Jenis Kima dari tahun 2017-2022

Berdasarkan gambar grafik diatas diketahui bahwa terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan terhadap perjumpaan kima. Jenis *T. maxima* (kima besar) dari tahun 2018 sampai tahun 2022 kenaikan terjadi karena adanya perjumpaan individu-individu baru yang masih juvenil.¹⁰

1, no. 1 (2017): 43, <https://doi.org/10.30862/jsai-fpik-unipa.2017.vol.1.no.1.16>.

⁹ Kristiawan et al., "Laporan Monitoring Kima 2022 Revisi" (Jepara, 2022). 20

¹⁰ Kristiawan et al., "Laporan Monitoring Kima 2022 Revisi" (Jepara, 2022). 21

Sedangkan jenis *T. Crecea* (kima lubang) dan *T. squamosa* (kima sisik) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penuruna jenis *T. crocea* (kima lubang) lebih banyak disebabkan olah kematin karena tertutup sedimen (pasir) karena ukuran cangkannya yang relative kecil.¹¹ Sedangkan untuk *T. squamosa* (kima sisik) penurunan lebih disebabkan karena adanya konsumsi untuk pada acara adat terutama pada hari raya idul fitri karean ukurannya yang relative lebih besar dan cara pengambilan yang lebih mudah. Sedangkan *hippopus hipopus* (kima pasir) sudah tidak ada sejak tahun 2018.¹²

Kerang Kima perlu dilestarikan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sebagai organisme filtrator, kerang membantu menyaring air laut dari partikel-partikel yang dapat mencemari perairan, sehingga menjaga kualitas air tetap baik bagi kehidupan organisme lain. Selain itu, kerang juga menjadi sumber makanan bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, sehingga mendukung rantai makanan di ekosistem terumbu karang. Jika kerang terus diburu secara berlebihan, populasinya dapat menurun drastis, yang tidak hanya mengancam kelangsungan spesies itu sendiri, tetapi juga berdampak pada kesehatan terumbu karang. Terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa yang bersifat endemik sangat bergantung pada keseimbangan biotik di sekitarnya. Kerusakan populasi kerang dapat mengurangi kemampuan terumbu karang dalam bertahan, mempengaruhi habitat ikan, dan menurunkan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Dengan

¹¹ Kristiawan et al., “Laporan Monitoring Kima 2022 Revisi” (Jepara, 2022). 22

¹² Kristiawan et al., “Laporan Monitoring Kima 2022 Revisi” (Jepara, 2022). 22

demikian, upaya pelestarian kerang menjadi kunci untuk menjaga ekosistem laut Karimunjawa tetap sehat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang berfokus pada efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dalam upaya perlindungan biota laut, khususnya melalui studi kasus pelestarian habitat kerang kima di kawasan Karimunjawa. Untuk membahas lebih mendala permasalahan yang ada, maka peneliti akan membahas lebih lanjut dalam penelitian skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TERHADAP PERLINDUNGAN BIOTA LAUT DI KARIMUNJAWA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Terhadap Perlindungan Lingkungan Laut Karimunjawa Terutama Dalam Pelestarian Habitat Kerang Kima.?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelestarian Habitat Kerang Kima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Efektivitas Hukum Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Terhadap Perlindungan Lingkungan Laut Karimunjawa Terutama Dalam Pelestarian Habitat Kerang Kima.

2. Menjelaskan Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelestarian Habitat Kerang Kima.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu ada hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat untuk penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan hukum ini berkaitan dengan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan secara akademis serta menjadi referensi ilmiah dalam studi-studi sejenis di bidang hukum ketatanegaraan. Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan terutama terkait dengan perlindungan lingkungan dan semua aspek yang terkait dengannya, termasuk kendala dalam proses perlindungan, dan tindakan masyarakat sebagai respons terhadap peraturan yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis, diantaranya:

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah Kabupaten

Jepara, dalam menyusun maupun memperbaiki kebijakan perlindungan habitat kerang kima di Karimunjawa yang terancam punah. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan peraturan terkait di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama masyarakat pesisir Karimunjawa, akan pentingnya menjaga kelestarian biota laut seperti kerang kima. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya konservasi dan pelestarian lingkungan laut sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

E. Kerangka Teori

Efektivitas hukum dalam ruang lingkup kemasyarakatan Indonesia memiliki arti bahwasanya hukum dapat dilihat daya kerjanya ketika hukum dapat mengatur masyarakat untuk taat terhadap hukum.¹³ Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hukum merupakan himpunan keseluruhan peraturan atau norma yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan pelaksanaannya bersifat mengikat karena disertai dengan sanksi sebagai alat pemaksa.¹⁴

Lawrence M. Friedman dalam Teori Sistem Hukumnya (*The Theory of Legal System*) menyatakan

¹³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam* 6, no. 1 (2022): 50.

¹⁴ Gomgom, *Perkembangan Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Kajian Filsafat Hukum* (Medan: PT Refika Utama, 2023). 45

bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

1. Struktur (*Structure*)

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa struktur dalam suatu sistem hukum merupakan kerangka dasar atau fondasi institusional yang bersifat permanen. Struktur ini mencakup lembaga-lembaga hukum yang menjalankan fungsi-fungsi utama dalam penegakan hukum, seperti membuat, menerapkan, dan menafsirkan hukum. Dengan kata lain, struktur adalah wujud kelembagaan dari sistem hukum itu sendiri.

2. Substansi (*Substance*)

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”¹⁶ Dengan demikian, substansi hukum mencakup tidak hanya aturan-aturan substantif yang mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat, tetapi juga pedoman mengenai bagaimana lembaga atau institusi hukum seharusnya bertindak. Substansi ini mencerminkan isi dari hukum itu sendiri, termasuk norma-norma, prinsip-prinsip, dan standar perilaku yang membentuk dasar bagi penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil dan konsisten.

¹⁵ Muhammad Rafif and Zakki Adlhiyati, “Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman,” *Verstek* 11, no. 4 (2023): 689.

¹⁶ Muhammad Rafif and Zakki Adlhiyati, “Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman,” *Verstek* 11, no. 4 (2023): 689.

3. Budaya (*Culture*).

Sedangkan Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law”*¹⁷ yang mana hal tersebut memiliki arti bahwa budaya hukum bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi mencakup sikap, nilai, kebiasaan, dan cara berpikir masyarakat terhadap hukum. Ini menentukan apakah masyarakat akan taat hukum atau justru mengabaikannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah "jiwa" dari sistem hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman memberikan gambaran terhadap proses penerapan suatu norma. Sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan bahwa penerapan hukum dapat menjadi efektif apabila memenuhi 3 indikator yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Dalam hal efektivitas hukum terkait dengan perlindungan lingkungan laut karimunjawa, masih belum memenuhi 3 indikator tersebut. Hal tersebut karena pelaksanaan dari peraturan tersebut masih sering dilanggar atau tidak dijalankan dengan baik oleh Masyarakat sekitar. sehingga, menyebabkan terjadinya kerusakan dan kepunahan kerang kima.

¹⁷ Muhammad Rafif and Zakki Adlhiyati, “Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman,” *Verstek* 11, no. 4 (2023): 689.

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya biasanya dinilai dari sejauh mana kaidah tersebut mampu memengaruhi dan mengatur tindakan atau perilaku tertentu, sehingga sesuai atau tidak dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁸ Teori efektivitas hukum yang digambarkan secara ekstensif menurut Soerjono Soekanto agar dapat tercapai dengan mempertimbangkan pada 5 faktor utama yaitu:¹⁹

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berhubungan erat karena menjadi inti dari proses penegakan hukum sekaligus menjadi ukuran efektivitasnya. Pada elemen pertama yang dapat menentukan keberhasilan berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak ditentukan oleh kualitas dan isi aturan hukum itu sendiri. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur dari perilaku masyarakat. Sehingga sebuah hukum akan dianggap efektif apabila warga masyarakat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan atau dimaksudkan oleh peraturan tersebut, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan itu dapat tercapai.

¹⁸ Marfuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 38.

¹⁹ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 57

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Pertama, Nur Burhanudin dengan judul skripsi “Peranan Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa”²⁰ Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum di Taman Nasional Karimunjawa diwujudkan melalui kegiatan pengamanan kawasan yang dilakukan dengan pendekatan pre-emptif dan preventif, serta tindakan represif yang dilaksanakan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Surabaya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di kawasan konservasi ini, wawancara dengan Bapak Wahyono mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi. Hambatan tersebut meliputi kendala internal, seperti kondisi personel Polisi Kehutanan serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Taman Nasional Karimunjawa. Selain itu, hambatan eksternal juga ditemukan, termasuk kondisi wilayah kerja yang sebagian besar berupa perairan, sistem komunikasi yang kurang memadai, dan budaya masyarakat lokal Karimunjawa yang kurang memperhatikan kelestarian alam.

Kedua, Winda Putri Pradini dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kina Tapak Kuda dan Kina Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.

²⁰ Nur Burhanudin, “Peranan Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Di Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023). iv

34/Pid.B/2020/PN.Mks)”²¹ Penelitian ini menunjukkan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena memiliki atau menyimpan satwa dilindungi jenis kima tanpa izin. Namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak membahas soal penyertaan atau keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana ini. Padahal, unsur penyertaan penting dianalisis untuk mengetahui apakah terdakwa bertindak sendiri atau bersama-sama orang lain, sehingga bisa memperjelas bentuk pertanggungjawaban pidananya. Tanpa mempertimbangkan hal ini, penilaian terhadap peran terdakwa bisa menjadi kurang lengkap.

Ketiga, Nurwana Basri dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Penangkapan Biota Laut Yang Dilindungi (Studi Kasus Nomor : 34/Pid.B/2020/Pn.Mks)”²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mks telah menggunakan dasar hukum yang tepat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya pasal yang mengatur larangan memiliki satwa dilindungi tanpa izin. Hakim menganggap hukuman yang dijatuhkan sudah adil. Tapi jika dilihat lebih dalam, sebenarnya hukuman tersebut belum mencerminkan seberapa besar kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, putusan itu belum cukup kuat untuk memberi efek jera atau menunjukkan bahwa kerusakan

²¹ Winda Putri Pradini, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki Dan/Atau Menyimpan Kima Tapak Kuda Dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 34/Pid.B/2020/PN.Mks)” (Universitas Hasanuddin, 2021). x

²² Nurwana Basri, “Tinjauan Hukum Terhadap Penangkapan Biota Laut Yang Dilindungi (Studi Kasus Nomor : 34/Pid.B/2020/PN.Mks)” (Universitas Bosowa, 2022). x

terhadap alam adalah pelanggaran serius yang harus ditindak tegas.

Keempat, Riscy Fernanda dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Satwa Biota Laut Dilindungi Jenis Kima Raksasa Di Perairan Teluk Lampung (Studi Kasus Ditpolair Polda Lampung)”²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan Namun, pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala, antara lain: (a) keterbatasan jumlah aparat dan fasilitas penunjang pengawasan; (b) rendahnya kesadaran masyarakat terkait status perlindungan Kima Raksasa dan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan; (c) faktor ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga terdorong menangkap Kima karena nilai jualnya tinggi; (d) sarana dan prasarana penegakan hukum yang belum memadai; serta (e) budaya lokal yang masih menganggap Kima sebagai bahan konsumsi yang boleh diambil dari alam.

Kelima, Dudi Lesmana dan Yudi Wahyudin dengan judul jurnal “Pemanfaatan Kima secara Berkelanjutan”²⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kima secara berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam merumuskan kebijakan alternatif di masa depan. Kelayakan teknis menjadi acuan penting bagi pelaku usaha dan pengambil kebijakan dalam upaya pengelolaan kima yang ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi ini dilakukan di Kabupaten

²³ Riscy Fernanda, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Satwa Biota Laut Di Lindungi Jenis Kima Raksasa Di Perairan Teluk Lampung (Studi Kasus Ditpolair Polda Lampung)” (Universitas Lampung, 2023). x

²⁴ Dudi Lesmana and Yudi Wahyudin, “Pemanfaatan Kima Secara Berkelanjutan,” *Jurnal Mina Sains* 2, no. 1 (2016): 1.

Tapanuli Tengah, dan berdasarkan analisis dari segi ekologi, potensi sumber daya, pasar, serta aspek lingkungan, kima dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara optimal.

Tabel.1.1.

Tabel persamaan dan perbedaan

Persamaan	Perbedaan
Kelima penelitian diatas memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian peneliti. Di mana dalam penelitian peneliti maupun penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai perlindungan lingkungan hidup.	Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu sebagai berikut: 1. Dengan penelitian Nur Burhanuddin, peneliti tidak fokus pada penegakan hukum melainkan pembahasan mengenai perlindungan kerang kima di Karimunjawa. 2. Dengan penelitian Winda Putri Pradini, peneliti tidak fokus pada tindak pidana dari penangkapan kerang kima. Melainkan, dalam penelitian peneliti lebih fokus pada pembahasan mengenai peraturan perlindungan kerang kima di Karimunjawa. 3. Dengan penelitian Nurwana Basri, peneliti tidak fokus pada seluruh

	biota laut yang dilindungi. Peneliti hanya fokus pada perlindungan kerang kima. 4. Dengan penelitian Riscy Fernanda, peneliti tidak fokus pada penegakan hukum melainkan pembahasan mengenai disharmonisasi peraturan perlindungan kerang kima di Karimunjawa. 5. Dengan Dudi Lesmana dan Yudi Wahyudin, peneliti tidak fokus pada pemanfaatan kerang kima, peneliti lebih mengkaji mendalam terkait perlindungan kerang kima di Karimunjawa.
--	--

Berdasarkan pada uraian di atas, menunjukkan bahwa penelitian peneliti merupakan penelitian terbaru menggali efektivitas kebijakan pemerintah kabupaten Jepara dalam melindungi ekosistem biota laut dan evaluasi atas implementasinya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan yang tersusun secara sistematis dan logis untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Tujuannya

adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat, sekaligus menemukan solusi yang bisa ditawarkan atas permasalahan tersebut.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis efektivitas dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap perlindungan habitat kerang kima di Karimun Jawa. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data mengenai bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada perilaku para pelaku hukum, respon masyarakat terhadap aturan hukum, serta efektivitas penerapan hukum dalam praktik nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran dalam menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan data-data yang bersifat deskriptif.²⁶ Oleh sebab itu, pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap perlindungan habitat kerang kima di Karimun Jawa.

²⁵ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). 26

²⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). 43

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih kantor kepolisian kehutanan di Karimunjawa dan Kawasan laut karimunjawa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan, biasanya melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dalam konteks penelitian hukum, data primer merujuk pada informasi yang mencerminkan perilaku hukum masyarakat, seperti bagaimana mereka mematuhi, melanggar, atau merespons suatu peraturan hukum dalam praktik sehari-hari.²⁷ Pada penelitian ini data primer bersumber pada observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan dari para narasumber yang berada di kantor kepolisian kehutanan di Karimunjawa dan Kawasan laut karimunjawa. Sehingga nantinya, dapat membantu peneliti dalam memahami efektivitas dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap perlindungan habitat kerang kima di Karimunjawa.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yang juga dikenal sebagai data kepustakaan, dalam penelitian hukum disebut sebagai bahan hukum.²⁸ bahwa bahan hukum itu berupa

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020). 32

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020). 34

berbagai literatur yang dikelompokkan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Biota;
- d) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023–2043;
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal mendukung untuk memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut:

- a. Sumber literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan website yang memuat materi mengenai efektivitas hukum dan pelestarian lingkungan.
- b. Doktrin dari para pakar hukum mengenai bentuk pembentukan, pengelolaan dan pengawasan wilayah konservasi terutama terkait perlindungan kerang kima.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk dilakukannya pengumpulan data dengan melibatkan pencatatan dan pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena.²⁹ Kegiatan observasi dilakukan pada lokasi penelitian. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan observasi di kantor kepolisian kehutanan di Karimunjawa dan Kawasan laut karimunjawa.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk dilakukannya pengumpulan data yang melibatkan adanya komunikasi dengan responden.³⁰ Dalam upaya untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang memiliki pengetahuan dan kewenangan mengenai perlindungan kerang kima. Wawancara dilakukan secara sistematis, dengan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data interaktif adalah model pengolahan data yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman.³¹ Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dan terdiri dari empat komponen proses analisis yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan pertama untuk melakukan pengolahan. Pada tahap ini, peneliti

²⁹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri Publishing (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 56.

³⁰ Bambang Arianto and Rani, "Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif," *Borneo Novelty Publishing*, 2021, 3.

³¹ Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020). 17

mengumpulkan data berdasarkan pada wawancara dan observasi. Data yang diperoleh harus sesuai dengan fokus penelitian agar dapat memberikan informasi yang relevan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan merangkum data yang telah dikumpulkan agar lebih fokus dan terorganisir.

c. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyusun data secara sistematis sehingga dapat dipahami dan diolah lebih lanjut.

d. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan adalah tahapan akhir dalam proses pengolahan data, di mana peneliti membuat interpretasi atau kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Kesimpulan ini harus bersifat logis, konsisten, dan didukung dengan data yang valid.

Peneliti menyeleksi data yang sudah terkumpul untuk memudahkan dalam melakukan penelitian yang mendalam mengenai efektivitas dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 /MENLHK/ SETJEN/ KUM.1 /12/ 2018 terhadap perlindungan habitat kerang kima di Karimunjawa

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis ini terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu *optimization* dan *random testing*. Dengan dukungan teknologi *Machine Learning*, kedua teknik tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana suatu tindakan sebaiknya dilakukan dan tindakan apa yang paling optimal untuk

diambil.³² Selain itu, metode ini juga mampu mengidentifikasi variabel yang paling relevan serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan hasil yang lebih positif secara keseluruhan. Sehingga nantinya, dapat membantu peneliti dalam memahami efektivitas dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023–2043 terhadap perlindungan habitat kerang kima di Karimunjawa.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II Landasan Teoritis, berisi teori mengenai efektivitas hukum.

BAB III Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil penelitian tentang Efektivitas Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Terhadap Perlindungan Lingkungan Laut Karimunjawa Terutama Dalam Pelestarian Habitat Kerang Kima dan Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelestarian Habitat Kerang Kima.

³² Detty Purnamasari et al., *Pengantar Metode Analisis Sentimen* (2023: Gunadarma, 2023). 56

BAB IV Pembahasan, berisi mengenai analisis hasil penelitian terkait Efektivitas Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Terhadap Perlindungan Lingkungan Laut Karimunjawa Terutama Dalam Pelestarian Habitat Kerang Kima dan Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelestarian Habitat Kerang Kima.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap perlindungan lingkungan laut Karimunjawa, khususnya pelestarian habitat kerang kima, belum berjalan secara efektif. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas dan upaya implementasi melalui sosialisasi, patroli, serta pengawasan, pelaksanaannya belum mampu memberikan perlindungan secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya penurunan populasi beberapa jenis kerang kima, pemanfaatan kerang kima oleh masyarakat, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan satwa tersebut. Implikasinya, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan sosialisasi agar tujuan perlindungan habitat kerang kima dapat tercapai secara optimal.

Faktor yang memengaruhi efektivitas pelestarian habitat kerang kima di Karimunjawa meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terdapat pada keterbatasan pengawasan, sarana pendukung, tingkat pemahaman masyarakat, serta masih adanya kebiasaan memanfaatkan kerang kima untuk konsumsi. Implikasi dari temuan tersebut adalah perlunya sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan konservasi, dan masyarakat melalui penguatan pengawasan, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan kesadaran hukum guna mewujudkan pelestarian habitat kerang kima yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas perlindungan habitat kerang kima di Karimunjawa.

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelola Taman Nasional Karimunjawa, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan regulasi serta evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan agar lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pengawasan kawasan konservasi. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat pesisir Karimunjawa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kelestarian biota laut, khususnya kerang kima. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi serta pengawasan lingkungan menjadi kunci keberhasilan perlindungan ekosistem laut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis konservasi serta

efektivitas kebijakan lingkungan lainnya. Hal ini penting untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil dan pembahasan yang diperoleh, antara lain:

1. Keterbatasan dalam pengumpulan data lapangan, baik dari segi waktu maupun akses, sehingga belum seluruh wilayah Karimunjawa dapat dijangkau secara menyeluruh.
2. Keterbatasan sumber data primer, khususnya dalam memperoleh informasi langsung dari seluruh pihak terkait, seperti aparat penegak hukum dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pemanfaatan kerang kima.
3. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek yuridis dan efektivitas penerapan regulasi, sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek ekologis dan biologis dari kerang kima itu sendiri.
4. Adanya kemungkinan subjektivitas dalam interpretasi data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Sulistyani Prabu, and Drajat Tri Kartono. "Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (SDGs)." *Journal of Social Research* 1, no. 6 (2022): 510.
- Ali, M. *Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang*. Rajawali Pers., n.d.
- Arianto, Bambang, and Rani. "Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif." *Borneo Novelty Publishing*, 2021, 3.
- Basri, Nurwana. "Tinjauan Hukum Terhadap Penangkapan Biota Laut Yang Dilindungi (Studi Kasus Nomor : 34/Pid.B/2020/PN.Mks)." Universitas Bosowa, 2022.
- Burhanudin, Nur. "Peranan Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Di Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Cahyadi, Nur. "Polisi Hutan Karimunjawa," 2025.
- Embang, Andrie Elia. *Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Sosiologi Dan Tantangan Global*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Endarto. "Ketua SPTN Wilayah 1 Kemujan," 2025.
- Gomgom. *Perkembangan Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Kajian Filsafat Hukum*. Medan: PT Refika Utama, 2023.
- Hamzah, A. *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Haryoko, Supto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur*

- Analisis*). Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Hasanuddin. "Petugas Karimunjawa." 2025, n.d.
- Henky. "Polisi Hutan," 2025.
- Kristiawan, Zainul Abidin, Endang Abdul Rohman, and Alowisius Batayeri. "Laporan Monitoring Kima 2022 Revisi." Jepara, 2022.
- Lesmana, Dudi, and Yudi Wahyudin. "Pemanfaatan Kima Secara Berkelanjutan." *Jurnal Mina Sains* 2, no. 1 (2016): 1.
- Lestari, Dian Trianita, Iriyani Astuti Arief, and Shinta Arjunita Saputri. "Peran LSM 'Konservasi Kima Toli-Toli – Labengki' Untuk Kelestarian Kima Sebagai Pelindung Ekosistem Laut." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 3, no. 2 (2020): 123.
- Maliki. "Petugas Kawasan Parang," 2025.
- Marfuah. "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 38.
- Mertokusumo, S. *Teori Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Ramdhan, Dino Gunawan Priyambodo, and Yulius. "Rekomendasi Penggunaan Sumberdaya Air Tanah Di Pulau Karimunjawa." *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan* 10, no. 1 (2023): 13.
- Nuryaningtyas, Afifah, I Gusti Ngurah Sumanta Buana, and Hasan Iqbal Nur. "Model Distribusi Bahan Pokok Wilayah Kepulauan: Studi Kasus Kepulauan Karimunjawa." *Jurnal Teknik ITS* 10, no. 1 (2021): 70.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam* 6, no. 1 (2022): 50.

Peggy Triska Niwasdita, Indah, and Syarif Irwan Nurdiansyah. “Kepadatan Dan Pola Distribusi Kima (Tridacnidae) Di Perairan Laut Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.” *Jurnal Laut Khatulistiwa* 3, no. 1 (2020): 32.

Pertiwi, Nurlita. *Implementasi Sustainable Developments Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Pradini, Winda Putri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki Dan/Atau Menyimpan Kima Tapak Kuda Dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 34/Pid.B/2020/PN.Mks).” Universitas Hasanuddin, 2021.

Purnamasari, Detty, Anada Bayu Aji, Desy Wulandari, Fanka Arie Reza, Milda Safrila, Nafa Yanda, and Ulfa Hidayati. *Pengantar Metode Analisis Sentimen*. 2023: Gunadarma, 2023.

R Willya Archmad W, Marcelino Vincentius Poluakan, Didin Dukaywana, herry Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. “Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0.” *Pekerjaan Sosial* 2 (2019): 187–97.

Rafif, Muhammad, and Zakki Adlhiyati. “Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman.” *Verstek* 11, no. 4 (2023): 689.

Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Riscy Fernanda. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Satwa Biota Laut Di Lindungi Jenis Kima Raksasa Di Perairan Teluk Lampung (Studi Kasus Ditpolair Polda Lampung).” Universitas Lampung, 2023.

Rochim, Nur. “Masyarakat,” 2025.

Rosdiana. “UPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR YANG INOVATIF.” *Jurnal Hutan Tropika* XIII, no. 2 (2018): 121–29.

Saiful. “MMP Parang,” 2025.

Saragi, Herbin. “Analisis Dampak Wisata Bahari Karimunjawa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 1 (2023): 30.

Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sofi'i. “Tokoh Masyarakat,” 2025.

Sudharto, P. H. *Kebijakan Hukum Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2018.

Sugimin. “Masyarakat Sekitar,” 2025.

Suja, I Wayan, and Ida Ayu Sadnyini. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6823.

Toha. “Polisi Hutan,” 2025.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.” n.d.

- Wakum, Absalom, Muhammad Takdir, and Selfanie Talakua. “Jenis-Jenis Kima Dan Kelimpahannya Di Perairan Amdui Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat.” *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik* 1, no. 1 (2017): 43. <https://doi.org/10.30862/jsai-fpik-unipa.2017.vol.1.no.1.16>.
- Zen, Najmatul Haya, Lince Mageiasti, and Yulhendri. “Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 777–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1316>.

